



**KESEPAHAMAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK  
DENGAN**

**INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR: 102/ MoU-5/TPKS/2022  
NOMOR: 64/IT3/HK.07.00-2/P/B/2022**

**TENTANG  
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LEBAK**

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua belas bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh dua (12-03-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **ITI OCTAVIA JAYABAYA** : Bupati Lebak, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.36-7786 Tahun 2018 tanggal 28 September 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Lebak Provinsi Banten, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lebak yang berkedudukan di Jalan Abdi Negara Nomor 3 Rangkas bitung Kabupaten Lebak, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II **ARIF SATRIA** : Rektor, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tanggal 15 Desember 2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Pertanian Bogor, berkedudukan di Gedung Andi Hakim Nasoetion Lantai 2, Kampus IPB Dramaga, Bogor, Jawa Barat 16680, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Paraf Pihak Kesatu.

Kbg Huk	Kbg TPKS	Assda 1	Sekda
<i>ks</i>	<i>x</i>	<i>A</i>	<i>g</i>

Paraf Pihak Kedua

Dir. KHA
<i>g</i>

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Kabupaten yang memiliki tugas, pokok, dan fungsi untuk menyelenggarakan berbagai pelayanan publik bagi masyarakat;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi); dan
- c. bahwa di antara PARA PIHAK telah terjadi kesepakatan untuk menjalin kerja sama terkait pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari implementasi Tridharma Perguruan Tinggi dan upaya pembangunan daerah.

Berdasarkan:

1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

2

Paraf Pihak Kesatu

Kbg Huk	Kbg TPKS	Assda 1	Sekda
			

Paraf Pihak Kedua

Dir. KHA


15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;
16. Peraturan Bupati Lebak Nomor 13 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah; dan
17. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 7/IT3/KS/2017 tentang Pengelolaan Kerja sama Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 4/IT3/KS/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Nomor 7/IT3/KS/2017 tentang Pengelolaan Kerjasama Institut Pertanian Bogor.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, **PARA PIHAK** bertindak dalam jabatannya masing-masing sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pembangunan daerah Kabupaten Lebak (yang selanjutnya disebut "Kesepahaman Bersama") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk mengembangkan Kerja Sama dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah membentuk kerja sama dengan prinsip yang saling menguntungkan **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki masing-masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup dalam Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kualitas pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
- b. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. Publikasi, dokumentasi, aplikasi, dan implementasi hasil luaran dari kegiatan pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. Kegiatan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dalam rangka pembangunan Kabupaten Lebak.

Paraf Pihak Kesatu

Kbg Huk	Kbg TPKS	Assda I	Sekda
			

Paraf Pihak Kedua

Dir. KHA


**Pasal 3**  
**PEMBIAYAAN**

- (1) Pembiayaan pelaksanaan program kerja sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing dan/atau dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan program kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama.

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini terjadi hal-hal yang tidak disepakati oleh **PARA PIHAK**, maka masing-masing **PIHAK** sewaktu-waktu dapat mengakhiri Kesepahaman Bersama ini dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

**Pasal 5**  
**PELAKSANAAN**

1. Bahwa untuk pelaksanaan masing-masing ruang lingkup dalam Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri, dengan hak dan kewajiban tersendiri serta dengan implementasi spesifikasi masing-masing bidang yang akan dilaksanakan;
2. **PARA PIHAK** sepakat untuk mendelegasikan penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama kepada Wakil Rektor yang membidangi/Dekan/Ketua Lembaga yang diberi kewenangan untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama pada **PIHAK KESATU**, dan Kepala Perangkat Daerah pada **PIHAK KEDUA**, sesuai dengan ruang lingkup kesepahaman bersama ini.

**Pasal 6**  
**RAPAT KOORDINASI**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, **PARA PIHAK** dapat melakukan rapat koordinasi secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

Paraf Pihak Kesatu

Kbg Huk	Kbg TPKS	Assda I	Sekda
			

Paraf Pihak Kedua

Dir. KHA


- (2) **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat di lingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi untuk membahas, mengkaji, dan mengusulkan kegiatan jangka pendek dan menengah terhadap bidang-bidang yang telah disepakati bersama.

**Pasal 7**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Perselisihan yang mungkin timbul dari Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 8**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis dandisampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

**PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK**

Alamat : Kantor Bupati Lebak  
Jalan Abdi Negara Nomor 3 Rangkasbitung, Kabupaten  
Lebak Provinsi Banten  
Telepon : (0252) 210 626 - 201 475 - 201 102  
Faksimili : (0252) 201 102  
e-mail : [Ksdlebak.2018@gmail.com](mailto:Ksdlebak.2018@gmail.com)  
u.p : Kepala Bagian Kerjasama Daerah  
Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak

**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

Alamat : Gedung Andi Hakim Nasoetion lantai 2, Kampus IPB  
Darmaga, Bogor, 16680  
Telepon/Fax : 0251- 8622637  
e-mail : [wr3@apps.ipb.ac.id](mailto:wr3@apps.ipb.ac.id)  
u.p : Wakil Rektor Bidang Internasionalisasi, Kerjasama, dan  
Hubungan Alumni

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

Paraf Pihak Kesatu

Kbg Huk	Kbg TPKS	Assda	Sekda
			

Paraf Pihak Kedua

Dir. KHA


**Pasal 9**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP**

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepahaman Bersama ini sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan isinya akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** berdasarkan Kesepahaman Bersama yang dituangkan dalam bentuk Kesepahaman Bersama Tambahan (adendum) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Ketentuan yang berkaitan dengan paten atau Kekayaan Intelektual (KI) lainnya termasuk perlindungannya akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang merupakan pelaksanaan dari Kesepahaman Bersama ini.

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk masing-masing PIHAK dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**

**PIHAK KESATU**

**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**  
**REKTOR,**

**PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK**  
**BUPATI,**



**ARIF SATRIA**



**ITI OCTAVIA JAVABAYA**

Paraf Pihak Kesatu

Kbg Huk	Kbg TPKS	Assda	Sekda
K	K	1	K

Paraf Pihak Kedua

Dir. KHA
K

**Pasal 9**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP**

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepahaman Bersama ini sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan isinya akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** berdasarkan Kesepahaman Bersama yang dituangkan dalam bentuk Kesepahaman Bersama Tambahan (adendum) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Ketentuan yang berkaitan dengan paten atau Kekayaan Intelektual (KI) lainnya termasuk perlindungannya akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang merupakan pelaksanaan dari Kesepahaman Bersama ini.

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk masing-masing PIHAK dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**

**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**  
**REKTOR,**



**ARIF SATRIA**

**PIHAK KESATU**

**PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK**  
**BUPATI,**



**ITI OCTAVIA JAYABAYA**

Paraf Pihak Kesatu

Kbg Huk	Kbg TPKS	Assda	Sekda
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	1	<i>[Signature]</i>

Paraf Pihak Kedua

Dir. KHA
<i>[Signature]</i>